



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 910 / 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

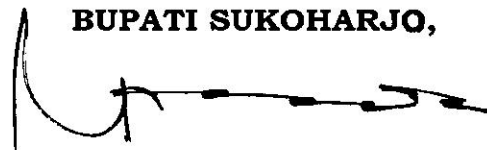
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

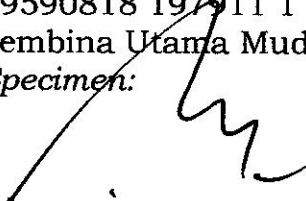
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 51 TAHUN 2017
 Tanggal : 4 Januari 2017

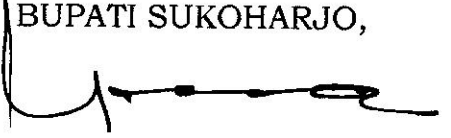
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SURYANTO, SH, MM 19590818 197911 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i> 	
2	Bendahara Penerimaan	HANDAYANI, SE 19790209 200701 2 007 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i> 	
3	Bendahara Pengeluaran	METADEWI RAHMAYANI WARA, S.AP, M.Si 19800802 199903 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen:</i> 	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	EKO SIWI NUGRAHENI, S.Kom 19790524 200604 2 024 Penata (III/c)	Sekretariat
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Dra. SITI FATMA AWALUDIN, M.Hum 19680325 199710 2 002 Pembina (IV/a)	Bidang Sistem Informasi
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DWI SURYATI, A.Md 19821026 201001 2 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Teknologi Informasi



1	2	3	4
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ISMANTO, SH, M.Hum 19670702 198903 1 007 Pembina (IV/a)	Bidang Sandi dan Telekomunikasi
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI HARDANI SUNARSIH, S.Sos, MM 19710925 199803 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Radio Siaran Pemerintah Daerah

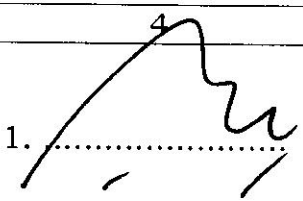
BUPATI SUKOHARJO,

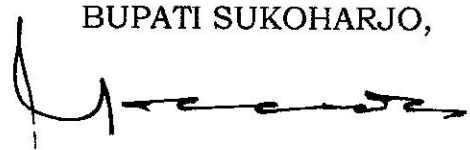


WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 51 TAHUN 2017
 Tanggal : 4 Januari 2017

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
 PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	SURYANTO, SH, MM 19590818 197911 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA